



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARSIDA Bin SARTI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samadikun Rt/Rw: 004/010, Kelurahan/Desa, Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Warsida Bin Sarti ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/04/VIII/RES.1.24/2023/Ditpolairud, tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa Warsida Bin Sarti, ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Cbn, tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Cbn tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARSIDA BIN SARTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kesalahannya (kelapaannya) menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARSIDA BIN SARTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Perikanan BUNGA JY GT 1;
 - 1 (satu) buah Kartu E-PAS KECIL Kapal Perikanan BUNGA JY GT 1;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rizal Bin Rakis;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi, dan Terdakwa mengakui kesalahannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa WARSIDA BIN SARTI, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Perairan Laut Kota Cirebon pada koordinat 06°42' 25.51" LS – 108° 35' 24.97" BT atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Karena kesalahannya (kelapaannya) menyebabkan orang lain mati*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 15.00

WIB, Terdakwa Warsida ditelepon oleh Saksi Aris dari PT.ONASIS untuk menyiapkan tiga perahu dengan tujuan untuk menjemput kru dari Kapal Tongkang Cranebass Onasis di sekitaran perairan Pelabuhan Cirebon dengan biaya sewa Kapal 1 kali perjalanan sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa Warsida dengan menggunakan Kapal Bunga JY GT 1 bersama dengan dua Kapal lainnya tiba di dekat Kapal Tongkang Crane bass ONASIS 10 sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian kedua kapal lainnya mengangkut kru Kapal Tongkang Crane bass Onasis 10 sebanyak 10 orang dan langsung bertolak menuju darat, Selanjutnya Kapal Bunga JY GT 1 yang dinahkodai Terdakwa Warsida mengangkut 11 orang kru kapal dari Kapal Tongkang Cranebass Onasis 10 kemudian Kembali berlayar menuju darat namun pada saat perjalanan di Tengah Perairan Laut Cirebon pada koordinat 06°42' 25.51" LS – 108° 35' 24.97" BT sekitar pukul 16.35 WIB, Kapal Bunga JY GT 1 mengalami kebocoran di Haluan depan sebelah kanan atas berikut posisi kapal nungging ke depan, yang kemudian ABK dari Terdakwa Warsida yaitu Saksi Rizal beserta penumpang lainnya mulai menguras air yang masuk ke kapal tetapi Kapal Bunga JY GT 1 dengan cepat tenggelam, sehingga seluruh awak kapal dan penumpang lainnya yang berjumlah 13 orang berpegangan pada lambung kapal;
- Bahwa selanjutnya Kapal LUMAYAN tiba dan mulai menolong untuk menaikkan orang satu persatu tetapi selama proses penyelamatan 1 orang tidak ditemukan yaitu adalah Sdr. Haris Effendi dari PT Tiga Inti Pilar yang kemudian diketahui setelah ditemukan Sdr. Haris Effendi telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WARSIDA BIN SARTI tersebut Sdr Haris Effendi meninggal dunia, Sebagaimana SURAT KETERANGAN KEMATIAN UNTUK PEMAKAMAN yang bertanda tangan dr. Beni Ciptawan Stp. Sp.FM Dokter pada Instalansi Forensik Dan Pemulsaran Jenazah Rumah Sakit Daerah Gunung Jati No 1180/SKKRSDGJ/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 Atas Nama Haris Effendi dengan Sebab Kematian Tenggelam di laut;
- Bahwa Terdakwa WARSIDA BIN SARTI dalam mengemudikan/menahkodai Kapal Bunga JY GT 1 untuk mengangkut Kru Kapal tidak memiliki surat atau dokumen berkaitan dengan kompetensi sebagai Nahkoda berikut Kapal yang digunakan oleh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Warsida Bin Sarti adalah Kapal perikanan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan bukan untuk mengangkut orang, serta Terdakwa Warsida selaku Nahkoda pada Kapal Bunga JY GT 1 tidak membawa alat keselamatan untuk para penumpang seperti jaket keselamatan, pelampung dan hal yang berkaitan dengan untuk keselamatan Para Penumpang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOHAMMAD ARIS, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Mohammad Aris menjelaskan bertugas sebagai Marine Koordinator dan memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol kelengkapan dokumen kapal, mengatur dan mengontrol kru kapal, mengatur kebutuhan BBM kapal, mengatur dan mengontrol pergerakan kapal;
 - Bahwa, Saksi bekerja di PT. Onasis Indonesia sejak bulan Januari 2011, kemudian ditunjuk HRD sebagai Marine Koordinator sejak bulan Januari 2013;
 - Bahwa, Saksi menjelaskan pemilik PT.Onasis Indonesia adalah Sdr. Imam Suharyadi yang kantornya berkedudukan di Tebet Jakarta Selatan Nomor HP 081291117460 (ZIA);
 - Bahwa, pada bulan Oktober 2022, Kapal CB Onasis 10 tiba di Perairan Cirebon kemudian melaksanakan Operasional Proyek dari PT.ELNUSA untuk pemasangan Pipa Minyak di Balongan, selanjutnya pada Bulan November 2022 Proyek dihentikan karena cuaca buruk dan mengakibatkan rusaknya pipa stinger sehingga Kapal Onasis 10 bergerak ke DKB Pelabuhan Cirebon untuk perbaikan pipa stinger, dan selesai pada bulan Maret 2023, dan langsung beroperasi kembali untuk melanjutkan proyek pemasangan pipa minyak di Pertamina Balongan;
 - Bahwa, berdasarkan Surat Persetujuan Terakhir (SPB) pada tanggal 16 Juli 2023 atau pada saat proyek sudah selesai kemudian kembali ke Perairan Cirebon dengan jumlah awak kapal 17 orang, dan penumpang sesuai manifest sebanyak 49 orang yang terdiri dari PT.ONASIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 27 orang, PT Tiga Inti Pilar sebanyak 6 orang, PT Elnusa sebanyak 4 orang, PT Binav sebanyak 3 orang, PT Patra Dinamika sebanyak 8 orang dan dari S/O Angkatan Laut sebanyak 1 orang, kemudian dijadwalkan akan sandar di Pelabuhan Jetty Cirebon pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WIB;

- Bahwa, karena faktor cuaca Kapal Onasis 10 baru tiba di Perairan Cirebon jam 15.00 WIB, mengingat waktu yang diberikan oleh Pelindo sampai tanggal 19 Juli 2023 sampai jam 08.00 WIB, maka waktu tersebut tidak akan cukup untuk melaksanakan bongkar material dan pengisian air bersih dengan alasan tersebut maka CB ONASIS 10 berlabuh di Perairan depan Pelabuhan Cirebon, karena pekerjaan sudah selesai sehingga 27 orang Kru ONASIS 10 sudah di off kan pekerjaannya, dan ada 10 orang yang mendapatkan tiket pesawat sehingga harus turun pada tanggal 18 Juli 2023, sehingga pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 15.30 WIB Saksi Aris menelpon Terdakwa Warsida untuk memesan 2 unit perahu nelayan untuk menjemput Kru ONASIS 10 yang sudah mendapatkan tiket, karena ada lagi yang mau turun sehingga Saksi jadinya memesan 4 unit perahu nelayan, kemudian Terdakwa Warsida siap untuk menyiapkan 4 unit perahu nelayan yang biasa dipakai untuk Nelayan menangkap ikan;
- Bahwa, selanjutnya sekitar 16.30 WIB tiba 2 unit perahu nelayan untuk menjemput kru ONASIS 10, dengan masing-masing perahu sebanyak 10 orang perahu pertama, dan perahu Terdakwa Warsida membawa penumpang sebanyak 11 orang, kemudian setelah naik perahu nelayan yang pertama dengan membawa 10 orang selamat sampai darat/pesisir, dan yang kedua dengan membawa penumpang 11 orang Kru ONASIS 10 pada saat perjalanan menuju darat dan perjalanan sudah sekitar 30 menit dari kapal, tiba-tiba perahu nelayan yang dibawa Terdakwa mengalami kebocoran di bagian depan perahu sehingga mengakibatkan perahu tersebut terjungkal kearah depan dan tenggelam sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia;
- Bahwa, perahu ketiga sebelum sampai ke Kapal Onasis 10 memberikan pertolongan terlebih dahulu ke Perahu Nelayan yang dibawa Terdakwa karena tenggelam dan 12 orang dapat diselamatkan, 1 orang meninggal dunia kemudian saksi dipanggil ke kantor Ditpolairud Polda Jabar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, saat terjadi kecelakaan laut tersebut posisi saksi sedang berada di mess Onasis 10 yang beralamat di Desa Klayan, Kabupaten Cirebon;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, Saksi Sdr. menjelaskan upah yang diberikan untuk sewa Perahu Nelayan yang Terdakwa bawa sebesar Rp.350.000,- per/trip dan dibayarkan setelah selesai mengantarkan penumpang dari perahu ke darat;

- Bahwa, Korban kejadian kecelakaan tenggelam Perahu Nelayan yang dibawa Terdakwa berjumlah 13 orang yang terdiri dari 10 penumpang, dan 2 orang Kru KM BUNGA JY dan 1 orang meninggal dunia yaitu Almarhum Haris Effendi Suami dari Saksi dr. Happy Rahma Sari;
- Bahwa Saksi Aris sejak bulan Oktober tahun 2022 Saksi sudah menggunakan jasa Perahu Nelayan yang dikendarai Terdakwa untuk keperluan belanja kebutuhan pokok dan antar jemput Kru Kapal Onasis 10;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUDI FATURROHMAN Bin ADE SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Rudi bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT Elnusa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai HSE Officer (Health Safety & Environment) pada proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Elnusa;
- Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 16.30 Wib Saksi Rudi mendapat informasi bahwa pada saat perahu nelayan yang mengangkut penumpang dari Kapal Onasis 10 perjalanan menuju darat, perahu nelayan tersebut tenggelam kemudian Saksi Rudi mendapat informasi bahwa para penumpang ditolong oleh Kapal TB EQUATOR dan Perahu Nelayan yang sedang lewat namun ada salah 1 penumpang yang masih belum ditemukan pada saat tersebut Almarhum Haris Effendi, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sdr Ade Hairuman selaku Matrial MAN PT.Elnusa untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa, Saksi Rudi beserta 3 orang pegawai PT Elnusa lainnya masih tetap stand by di Kapal Onasis 10 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi Rudi beserta 3 orang PT. Elnusa lainnya turun dari Kapal Onasis 10 menggunakan Speed Boat milik TNI AL kemudian Saksi Rudi kembali ke Mess Karyawan PT Elnusa di Jalan Dr.Sudarsono Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi Rudi mengetahui yang meninggal yaitu Almarhum Haris Effendi dari PT.Pertamina EP Regional 2 Zona 7 (Subcon / PT Tiga Inti Pilar);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi RIZAL Bin RAKIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Rizal merupakan pemilik Perahu Nelayan Bunga JY sejak bulan Mei 2023 dan Saksi Rizal membeli dari Sdr.Tariwan di Dadap Indramayu;
 - Bahwa, Perahu Nelayan Bunga JY memiliki E-PAS kecil yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaraan Kelas II Cirebon pada tanggal 12 Juli 2023;
 - Bahwa, Perahu Nelayan Bunga JY yang dipinjam untuk dibawa Terdakwa untuk membawa penumpang Kru Kapal Onasis 10 dan mengakibatkan ada 1 orang yang meninggal dunia karena kelebihan kapasitas muatan sehingga perahu terjungkal kedepan karena ada yang bocor;
 - Bahwa, Korban kejadian kecelakaan tenggelam Perahu Nelayan yang dibawa Terdakwa berjumlah 13 orang yang terdiri dari 10 penumpang, dan 2 orang Kru KM BUNGA JY dan 1 orang meninggal dunia yaitu Almarhum Haris Effendi Suami dari Saksi dr. Happy Rahma Sari;
 - Bahwa, Perahu Bunga JY memiliki ukuran 1 GT dengan Kapasitas muatan 2 ton dan untuk membawa orang dengan 10 orang penumpang dan 2 ABK Kapal;
 - Bahwa Perahu BUNGA JY termasuk jenis perahu perikanan untuk melakukan penangkapan Ikan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Saksi dr. HAPPY RAHMA SARI BINTI AMINUDIN DAIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Happy pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 23.54 Wib ditelpon oleh Sdri Murni memberitahu bahwa kapal yang ditumpangi oleh suaminya saksi Happy yang bernama Haris mengalami kecelakaan di laut perairan Cirebon;
 - Bahwa Almarhum Haris Effendi adalah Suami Saksi yang bekerja di PT Tiga Inti Pilar sebagai karyawan kontrak dalam bidang perbaikan pipa;
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Saksi Happy didatangi PT Tiga Inti Pilar untuk menyampaikan berita musibah yang dialami Almarhum Haris yang merupakan Suami dari Saksi Happy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Saksi mendapatkan telpon dari Sdri.Murni bahwa Suami Saksi Happy yang bernama Haris telah ditemukan dan telah meninggal dunia;

- Bahwa, Saksi Happy telah ikhlas dengan musibah yang dialaminya sampai dengan suami meninggal dunia dan antara Saksi Happy dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan juga dari perusahaan tempat Almarhum Haris sudah memberikan santunan kematian dan ada bukti tertulis untuk perdamaian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi RIA OKTARIANA SUDJANA Binti KARDI HENDRA SUDJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Ria Oktariana bekerja sebagai Direktur PT.TIGA INTI PILAR yaitu mengatur Perusahaan agar dapat berjalan dengan baik sesuai visi misinya, dalam hal ini bergerak di Jasa Pengadaan / Penyaluran Tenaga Kerja Baik dibidang operasional maupun administrasi;
- Bahwa, Saksi Ria Oktariana tidak ada keterkaitan dengan Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 yang dibawa oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi Ria Oktariana ada keterkaitan dengan PT.Pertamina sebagai pengguna jasa tenaga kerja yang Perusahaan saya sediakan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, Saksi Ria Oktariana mendapat Telpon dari Sdr. Nanang (PT Pertamina) memberitahukan bahwa ada kecelakaan kerja yang menimpa salah satu karyawan PT.TIGA INTI PILAR atas nama Haris Effendi namun detailnya seperti apa saksi belum mengetahui, selanjutnya pada hari Rabu 19 Juli 2023 setelah mengetahui ada kecelakaan kerja, Saksi mengutus perwakilan Perusahaan PT.INTI TIGA PILAR ke Cirebon untuk mendalami informasi dan perwakilan lainnya datang ke pihak keluarga, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Saksi Ria Oktariana baru mengetahui kapal nelayan yang membawa penumpang dari tongkang AWB ONASIS 10 tenggelam setelah mendapatkan penjelasan langsung dari PT.Pertamina;
- Bahwa, Saksi Ria Oktariana tidak mengetahui alasan para penumpang Tongkang AWB ONASIS 10 turun dengan menggunakan Perahu Nelayan BUNGA JY GT 1;
- Bahwa, upaya dari PT. Inti Tiga Pilar setelah kejadian tersebut yang mengakibatkan meninggal dunia Haris Effendi lalu Perusahaan menghubungi keluarga untuk memberi tahu atas kejadian kecelakaan dilaut tersebut dengan memfasilitasi pengurusan Jenazah Haris Effendi sampai ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.idnya sambal menunggu berkas-berkas dan ahli waris yang diperlukan dari perusahaan akan memberikan santunan untuk keluarga korban dan hak-hak almarhum untuk diselesaikan;

- Bahwa, antara Saksi Happy yaitu Istri Almarhum Haris Effendi sudah ada perdaian dengan PT. Tiga Inti Pilar, PT Onasis 10, dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi ABDUL GOFUR BIN EDI JUHAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Abdul Gofur, bekerja sebagai Health Safety & Environment di PT.Onasis Indonesia sejak tanggal 8 bulan Juli Tahun 2022;
- Bahwa, pada hari Selasa 18 Juli 2023, pukul 16.30 Wib telah memesan perahu nelayan sebanyak 2 (dua) perahu dan salah satunya adalah Perahu Nelayan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu Perahu Bunga JY GT 1 dan 1 perahu lagi yang saksi tidak tahu nama perahunya, untuk membawa penumpang yaitu Kru PT Onasis 10 ke daratan karena mau pulang ke kampung halaman masing-masing Para Kru tersebut;
- Bahwa, pada awalnya penumpang Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 berjumlah 12 orang tetapi karena Terdakwa selaku nahkoda yang membawa Perahu Nelayan KM Bunga JY GT 1 merasa perahunya tidak memiliki kapasitas yang cukup, lalu Terdakwa meminta 1 orang untuk kembali ke AWB Onasis 10, sehingga total penumpang sekira 11 orang;
- Bahwa, setelah 15 menit berlayar terjadi kebocoran sangat deras di lambung bagian depan perahu KM Bunga JY GT 1, Saksi dan penumpang lainnya berusaha menguras air, setelah 2 menit perahu KM Bunga JY Gt 1 seluruhnya tenggelam di lautan, kemudian datang kapal dan semua penumpang menuju lambung kapal tersebut untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ada 1 orang yang belum diketemukan yaitu bernama Haris Effendi dari PT Inti Tiga Pilar (Konsultan Pertamina) dan akhirnya Haris sudah ditemukan tapi dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin diatas Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 dan sebelum membawa kapal untuk berlayar, mengecek keadaan kapal sebelum berlayar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa, pengemudi Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 yaitu Saksi Rizal, dan**

Terdakwa yang membawa (Nahkoda) Perahu Nelayan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan Perahu Nelayan tersebut untuk mengurus dan mengotrol rumpun kerang ijo di perairan laut pesisir Kota Cirebon dan apabila ada permintaan dari PT. Onasis 10 untuk melakukan antar jemput Kru Kapal PT. Onasis 10 di sekitar wilayah Perairan Pelabuhan Cirebon akan tetapi Terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen terkait kualifikasi atau kompetensi Nahkoda;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh pengurus PT.Onasis 10 atas nama Aris untuk menyiapkan tiga perahu guna menjemput Kru dari Kapal Tongkang Cranebass Onasis 10 di sekitar perairan Pelabuhan Cirebon, Selanjutnya Terdakwa menyiapkan 3 perahu yaitu Perahu Nelayan Bunga JY GT 1, Perahu Lumayan dan satu lagi Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, perahu yang dinahkodai Terdakwa mulai mengangkut Kru Kapal Tongkang Cranebass ONASIS 10 sebanyak 11 orang, kemudian kembali berlayar menuju darat namun pada saat perjalanan sekitar pukul 16.35 Wib Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 tiba-tiba mengalami kebocoran di Haluan depan sebelah kanan atas dan posisi kapal nungging ke depan, pada saat tersebut Terdakwa dan Saksi Rizal dan penumpang lainnya mulai menguras air yang masuk ke dalam perahu dan Terdakwa mempercepat laju kapal agar lebih dekat kearah Kapal LUMAYAN yang sedang berlayar ke Arah Kapal Tongkang namun Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 dengan cepat tenggelam dalam waktu kurang lebih 10 menit;
- Bahwa, pada saat kapal terbalik semua penumpang berjumlah 13 orang berpegangan pada lambung kapal, kemudian sekitar lima menit kemudian Kapal Lumayan tiba dan mulai menolong dan menaikkan orang satu persatu namun selama prose penyelamatan 1 orang tidak ditemukan;
- Bahwa, Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 hanya dilengkapi 1 buah life jaket yang tersimpan di palka kapal dan 3 buah jerigen kosong namun pada saat kejadian tidak sempat digunakan dan juga dilengkapi dengna dokumen yaitu E-PAS Kecil;
- Bahwa, akibat kecelakaan laut Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 terdapat 12 orang selamat termasuk Terdakwa dan 1 orang meninggal dunia tenggelam dan ditemukan di perairan karangsambung Cirebon yaitu Almarhum Haris Effendi;
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Istri dari Almarhum Haris Effendi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kapal Perikanan BUNGA JY GT 1;
- 1 (satu) buah Kartu E-PAS KECIL Kapal Perikanan BUNGA JY GT 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 16.30 Wib Saksi Rudi mendapat informasi bahwa pada saat Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 yang mengangkut penumpang dari Kapal Onasis 10 perjalanan menuju darat, perahu nelayan tersebut tenggelam kemudian Saksi Aris, Saksi Rudi mendapat informasi bahwa para penumpang ditolong oleh Kapal TB EQUATOR dan Perahu Nelayan yang sedang lewat namun ada salah 1 penumpang yang masih belum ditemukan pada saat tersebut yaitu Almarhum Haris Effendi, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sdr.Ade Hairuman selaku Matrial MAN PT.Elnusa untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Saksi Happy mendapatkan telpon dari Sdri.Murni bahwa Suami Saksi Happy yang bernama Haris Effendi telah ditemukan dan telah meninggal dunia akibat kecelakaan kebocoran Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 yang Nahkodanya yaitu Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Happy telah ikhlas dengan musibah yang dialaminya sampai dengan suami meninggal dunia dan antara Saksi Happy dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan juga dari perusahaan tempat Almarhum Haris Effendi sudah memberikan santunan kematian dan ada bukti tertulis untuk perdamaian tersebut;
- Bahwa, dari keterangan Saksi Ria Oktariana merupakan Direktur PT. Inti Tiga Pilar dan upaya dari PT. Inti Tiga Pilar setelah kejadian tersebut yang mengakibatkan meninggal dunia Haris Effendi lalu Perusahaan menghubungi keluarga untuk memberi tahu atas kejadian kecelakaan dilaut tersebut dengan memfasilitasi pengurusan Jenazah Haris Effendi sampai ke pemakaman, selanjutnya sambal menunggu berkas-berkas dan ahli waris yang diperlukan dari perusahaan akan memberikan santunan untuk keluarga korban dan hak-hak almarhum untuk diselesaikan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, dan keterangan Terdakwa pada awalnya pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 16.30 Wib, yang dibawa oleh Terdakwa sebagai Nahkoda membawa penumpang pada Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 berjumlah 12 orang tetapi karena Terdakwa selaku nahkoda yang membawa Perahu Nelayan KM Bunga JY GT 1 merasa perahunya tidak memiliki kapasitas yang cukup, lalu Terdakwa meminta 1 orang untuk kembali ke AWB Onasis 10, sehingga total penumpang sekira 11 orang; Bahwa, setelah 15 menit berlayar terjadi kebocoran sangat deras di lambung bagian depan perahu KM Bunga JY GT 1, Saksi dan penumpang lainnya berusaha menguras air, setelah 2 menit perahu KM Bunga JY Gt 1 seluruhnya tenggelam di lautan, kemudian datang kapal dan semua penumpang menuju lambung kapal tersebut untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ada 1 orang yang belum diketemukan yaitu bernama Haris Effendi dari PT Inti Tiga Pilar (Konsultan Pertamina) dan akhirnya Haris sudah ditemukan tapi dalam keadaan sudah meninggal dunia;

- Bahwa, antara Saksi Happy yaitu Istri Almarhum Haris Effendi sudah ada perdaianan dengan PT. Tiga Inti Pilar, PT Onasis 10, dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WARSIDA BIN SARTI tersebut Sdr Haris Effendi meninggal dunia, sebagaimana *SURAT KETERANGAN KEMATIAN UNTUK PEMAKAMAN yang bertanda tangan dr. Beni Ciptawan Stp. Sp.FM Dokter pada Instalansi Forensik Dan Pemulsaran Jenazah Rumah Sakit Daerah Gunung Jati No 1180/SKKRSDGJ/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 Atas Nama Haris Effendi dengan Sebab Kematian Tenggelam di laut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah Subyek Hukum yaitu orang yang didakwa sebagai Pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama WARSIDA BIN SARTI adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Kesatu Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti maupun bukti surat bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 16.30 Wib Saksi Rudi mendapat informasi bahwa pada saat Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 yang mengangkut penumpang dari Kapal Onasis 10 perjalanan menuju darat, perahu nelayan tersebut tenggelam kemudian Saksi Aris, Saksi Rudi mendapat informasi bahwa para penumpang ditolong oleh Kapal TB EQUATOR dan Perahu Nelayan yang sedang lewat namun ada salah 1 penumpang yang masih belum ditemukan pada saat tersebut yaitu Almarhum Haris Effendi, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sdr.Ade Hairuman selaku Matrial MAN PT.Elnusa untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Saksi Happy mendapatkan telpon dari Sdri.Murni bahwa Suami Saksi Happy yang bernama Haris Effendi telah ditemukan dan telah meninggal dunia akibat kecelakaan kebocoran Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 yang Nahkodanya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Happy telah ikhlas dengan musibah yang dialaminya sampai dengan suami meninggal dunia dan antara Saksi Happy dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan juga dari perusahaan tempat Almarhum Haris Effendi sudah memberikan santunan kematian dan ada bukti tertulis untuk perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ria Oktariana merupakan Direktur PT. Inti Tiga Pilar dan upaya dari PT. Inti Tiga Pilar setelah kejadian tersebut yang mengakibatkan meninggal dunia Haris Effendi lalu Perusahaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk memberi tahu atas kejadian kecelakaan dilaut tersebut dengan memfasilitasi pengurusan Jenazah Haris Effendi sampai ke pemakaman, selanjutnya sambal menunggu berkas-berkas dan ahli waris yang diperlukan dari perusahaan akan memberikan santunan untuk keluarga korban dan hak-hak almarhum untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada awalnya pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 16.30 Wib, yang dibawa oleh Terdakwa sebagai Nahkoda membawa penumpang pada Perahu Nelayan Bunga JY GT 1 berjumlah 12 orang tetapi karena Terdakwa selaku nahkoda yang membawa Perahu Nelayan KM Bunga JY GT 1 merasa perahunya tidak memiliki kapasitas yang cukup, lalu Terdakwa meminta 1 orang untuk kembali ke AWB Onasis 10, sehingga total penumpang sekira 11 orang; Bahwa, setelah 15 menit berlayar terjadi kebocoran sangat deras di lambung bagian depan perahu KM Bunga JY GT 1, Saksi dan penumpang lainnya berusaha menguras air, setelah 2 menit perahu KM Bunga JY Gt 1 seluruhnya tenggelam di lautan, kemudian datang kapal dan semua penumpang menuju lambung kapal tersebut untuk menyelamatkan diri, akan tetapi ada 1 orang yang belum diketemukan yaitu bernama Haris Effendi dari PT Inti Tiga Pilar (Konsultan Pertamina) dan akhirnya Haris sudah ditemukan tapi dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa WARSIDA BIN SARTI tersebut Sdr Haris Effendi meninggal dunia, sebagaimana SURAT KETERANGAN KEMATIAN UNTUK PEMAKAMAN yang bertanda tangan dr. Beni Ciptawan Stp. Sp.FM Dokter pada Instalansi Forensik Dan Pemulsaran Jenazah Rumah Sakit Daerah Gunung Jati No 1180/SKKRSDGJ/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 Atas Nama Haris Effendi dengan Sebab Kematian Tenggelam di laut;

Menimbang, bahwa antara Saksi Happy yaitu Istri Almarhum Haris Effendi sudah ada perdaianan dengan PT. Tiga Inti Pilar, PT Onasis 10, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kedua **"Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dengan Jenis Penahanan Kota maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (1) KUHAP berbunyi : "Jenis Penahanan dapat berupa Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah, Penahanan Kota". Bahwa pada Pasal 22 Ayat (3) KUHAP berbunyi " Penahanan Kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa dengan kewajiban Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan ". Bahwa pada Pasal 22 Ayat (4) KUHAP berbunyi : "Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan", oleh karena Terdakwa dalam perkara ini di tahan dalam Tahanan Kota maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (5) KUHAP maka pengurangannya seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Perikanan BUNGA JY GT 1;
 - 1 (satu) buah Kartu E-PAS KECIL Kapal Perikanan BUNGA JY GT 1;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rizal Bin Rakis dikarenakan milik Saksi Rizal Bin Rakis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggal dunia yaitu Alm Haris Effendi;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain dengan kelebihan kapasitas muatan pada Perahu Nelayan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dalam masa Tahanan Kota;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya lagi;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa dengan Istri Almarhum Haris Effendi yaitu Saksi dr. Happy Rahma Sari sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 359 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARSIDA Bin SARTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Perikanan BUNGA JY GT 1;
 - 1 (satu) buah Kartu E-PAS KECIL Kapal Perikanan BUNGA JY GT 1;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rizal Bin Rakis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Anggota Mahkamah Agung tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYA SUSITAWATI, S.TP, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh NOVRYANTINO JATI VAHLEVI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

WIDYA SUSITAWATI, S.TP, S.H., M.H.